



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARSAD Bin LA SAKKA**
Tempat lahir : Cirowali
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 31 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Labukkang Desa Uraian Kec. Majauleng Kab. Wajo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberitahukan hak-haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 56/Pen.Pid.B/2016/PN Skg tanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid.B/2016/PN Skg tanggal 16 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARSAD Bin LASAKKA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang terdapat dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARSAD Bin LASAKKA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol;
 - 1 (satu) butir amunisi;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSAD Bin LA SAKKA pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Uraian Desa Uraian Kec. Majauleng Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi RAIS AKBAR dan saksi A.GUSTI akan melakukan penangkapan terhadap salah seorang pengedar narkoba di dalam lokasi gudang pupuk tempat terdakwa sedang menjaga, kemudian dari arah belakang saksi didatangi oleh terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi merupakan anggota dari kepolisian. Kemudian saksi RAIS AKBAR dan saksi A.GUSTI menegur terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka dari pihak kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba, namun terdakwa tiba-tiba bermaksud untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celana depan sebelah kanannya sehingga saksi RAIS AKBAR dan saksi A.GUSTI langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan satu buah senjata api rakitan dan satu buah amunisi dalam penguasaannya yang pada saat itu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk menguasai suatu senjata api.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru No.Lab : 174/BSF/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 ,disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan), masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti;
- 1 (satu) butir peluru bukti adalah peluru dengan kaliber 9 x 19 mm, masih aktif dan dapat digunakan untuk senjata api bukti, atau senjata lain dengan kaliber laras 9 mm;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **A.GUSTI Bin A.HAERUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemerinsaan (BAP) ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Uraian Desa Uraian Kec. Majauleng Kabupaten Wajo;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.



- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan RAIS AKBAR sementara melakukan penangkapan terhadap tersangka pengedar narkoba di daerah gudang tempat terdakwa menjaga, kemudian tiba-tiba terdakwa mendekati saksi dan bertanya tujuan saksi datang ke daerah gudang tersebut ;
- Bahwa setelah diberitahukan bahwa saksi adalah polisi kemudian terdakwa memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan sesuatu kemudian saksi segera menangkap dan mengeledah terdakwa, namun terdakwa melakukan perlawanan hingga saling bergulat, kemudian setelah dapat diamankan ditemukan sebuah senjata api yang jatuh dari tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat itu didekat terdakwa adalah sebuah senjata api yang berisi peluru aktif didalamnya;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau senjata api rakitan tersebut adalah kepunyaannya yang didapat dari teman terdakwa atas nama ARI yang bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau senjata api rakitan tersebut digunakan untuk menjaga gudang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau memiliki sebuah senjata api rakitan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa telah membenarkannya ;

2. **RAIS AKBAR Bin BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Uraian Desa Uraian Kec. Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan A. GUSTI sementara melakukan penangkapan terhadap tersangka pengedar narkoba di daerah gudang tempat terdakwa menjaga, kemudian tiba-tiba terdakwa mendekati saksi dan bertanya tujuan saksi datang ke daerah gudang tersebut ;
- Bahwa setelah diberitahukan bahwa saksi adalah polisi kemudian terdakwa memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan sesuatu kemudian saksi segera menangkap dan mengeledah terdakwa, namun terdakwa melakukan perlawanan hingga saling bergulat dengan saksi A. GUSTI, kemudian dapat setelah diamankan ditemukan sebuah senjata api yang jatuh dari tangan terdakwa ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat itu didekat terdakwa adalah sebuah senjata api yang berisi peluru aktif didalamnya;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau senjata api rakitan tersebut adalah kepunyaannya yang didapat dari teman terdakwa atas nama ARI yang bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau senjata api rakitan tersebut digunakan untuk menjaga gudang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau memiliki sebuah senjata api rakitan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARSAD Bin LASAKKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemerinsaan (BAP) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Uraian Desa Uraian Kec. Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari temannya bernama ARI yang bekerja di Samarinda;
- Bahwa terdakwa meminta temannya tersebut untuk membuat senjata api rakitan dengan meminta peluru aktifnya juga;
- Bahwa terdakwa mempergunakan senjata api rakitan tersebut untuk menjaga diri karena gudang tempat terdakwa menjaga pernah dimasuki oleh pencuri;
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau senjata api jenis rakitan tersebut diselipkannya di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api jenis rakitan tersebut;
- Bahwa kepemilikan senjata api jenis rakitan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjaga gudang ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol;
- 1 (satu) butir amunisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru nomor LAB:174/BSF//2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, Dkk Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa :

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan), masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti;
- 1 (satu) butir peluru bukti adalah peluru dengan kaliber 9 x 19 mm, masih aktif dan dapat digunakan untuk senjata api bukti, atau senjata lain dengan kaliber laras 9 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Uraian Desa Uraian Kec. Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat A.GUSTI saksi bersama dengan saksi RAIS AKBAR sementara melakukan penangkapan terhadap tersangka pengedar narkoba di daerah gudang tempat terdakwa menjaga, kemudian tiba-tiba terdakwa mendekati para saksi tersebut dan bertanya tujuan para saksi datang ke daerah gudang tersebut ;
- Bahwa benar setelah diberitahukan bahwa para saksi adalah polisi kemudian terdakwa memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan sesuatu, sehingga para saksi segera menangkap dan menggeledah terdakwa, namun terdakwa melakukan perlawanan hingga saling bergulat dengan saksi A. GUSTI, kemudian dapat setelah diamankan, dan ditemukan sebuah senjata api yang jatuh dari tangan terdakwa ;
- Bahwa benar para saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat itu didekat terdakwa adalah sebuah senjata api yang berisi peluru aktif didalamnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau senjata api rakitan tersebut adalah kepunyaannya yang didapat dari teman terdakwa atas nama ARI yang bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau senjata api rakitan tersebut digunakan untuk menjaga gudang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau memiliki sebuah senjata api rakitan tersebut, dan kepemilikan senjata api jenis rakitan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjaga gudang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru nomor LAB:174/BSF/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, Dkk Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan), masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti;
 - 1 (satu) butir peluru bukti adalah peluru dengan kaliber 9 x 19 mm, masih aktif dan dapat digunakan untuk senjata api bukti, atau senjata lain dengan kaliber laras 9 mm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa, pasal 1 (ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.



pihak yang berwenang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD ARSAD Bin LA SAKKA** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak*, berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan atau ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, sehingga apabila dilakukan mempunyai sifat *melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif elemen, dimana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka dianggap seluruh elemen perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Uraian Desa Uraian Kec. Majauleng Kabupaten Wajo, bermula pada saat A.GUSTI saksi bersama dengan saksi RAIS AKBAR sementara melakukan penangkapan terhadap tersangka pengedar narkoba di daerah gudang tempat terdakwa menjaga, kemudian tiba-tiba terdakwa mendekati para saksi tersebut dan bertanya tujuan para saksi datang ke daerah gudang tersebut ;
- Bahwa setelah diberitahukan bahwa para saksi adalah polisi kemudian terdakwa memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan sesuatu, sehingga para saksi segera menangkap dan menggeledah terdakwa, namun terdakwa melakukan perlawanan hingga saling bergulat dengan saksi A. GUSTI, kemudian dapat setelah diamankan, dan ditemukan sebuah senjata api yang jatuh dari tangan terdakwa ;
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat itu didekat terdakwa adalah sebuah senjata api yang berisi peluru aktif didalamnya;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau senjata api rakitan tersebut adalah kepunyaannya yang didapat dari teman terdakwa atas nama ARI yang bertempat tinggal di Samarinda, untuk digunakan menjaga gudang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau memiliki sebuah senjata api rakitan tersebut, dan kepemilikan senjata api jenis rakitan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjaga gudang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru nomor LAB:174/BSF/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, Dkk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa :

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan), masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti;
- 1 (satu) butir peluru bukti adalah peluru dengan kaliber 9 x 19 mm, masih aktif dan dapat digunakan untuk senjata api bukti, atau senjata lain dengan kaliber laras 9 mm ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti *terdakwa MUHAMMAD ARSAD Bin LA SAKKA mempunyai dalam miliknya senjata api rakitan yang didapat dari temannya atas nama ARI yang bertempat tinggal di Samarinda, dimana maksud terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut untuk digunakan menjaga gudang, akan tetapi kepemilikannya tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang*, dan kepemilikan senjata api jenis rakitan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjaga gudang, sehingga kepemilikan terdakwa atas senjata api rakitan tersebut adalah **tanpa hak**, karena *bersifat melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa barang yang dimiliki oleh terdakwa adalah sejenis senjata api berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru nomor LAB:174/BSF/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, Dkk Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan kalau atas *1 (satu) pucuk senjata api bukti tersebut adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan) yang masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti dengan kaliber 9 x 19 mm yang masih aktif, dan terhadap peluru bukti juga dapat dipergunakan untuk senjata lain dengan kaliber laras 9 mm;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur alternatif **tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata api tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang** telah terpenuhi oleh perbuatan *terdakwa* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 (ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNSkg.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol;
- 1 (satu) butir amunisi;

adalah yang digunakan dalam tindak pidana ini, dan sangat berbahaya bilamana disalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan atas diri *Terdakwa* tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari *Terdakwa* sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan *Terdakwa* tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan *Terdakwa* dapat menimbulkan kerawanan dan ketidakstabilan keamanan di tengah masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- *Terdakwa* mengakui terus terang perbuatannya .
- *Terdakwa* menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- *Terdakwa* mempunyai tanggungan keluarga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 (ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAD Bin LA SAKKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata api tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang*" sebagaimana dalam Pasal 1 (ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol;
 - 1 (satu) butir amunisi;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016, oleh SUTARNO,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DANU ARMAN,S.H.M.H. dan PIPIT C.A.SEKEWAEL,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANDI UTAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang,
serta dihadiri oleh ACHMAD SYAUKI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANU ARMAN, S.H.M.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum

PIPIT C.A. SEKEWAEL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANDI UTAMI, S.H.